



KEPALA DESA KLUNGGEN
KABUPATEN WONOGIRI

PERATURAN DESA KLUNGGEN

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KLUNGGEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pemakaman di Desa Klunggen, maka perlu diatur prosedur penanganan orang yang meninggal dunia sampai dengan pemakaman dengan prinsip wewenang Pemerintah Desa berdasarkan partisipasi masyarakat dengan tidak meninggalkan akar budaya setempat dan agama yang dianut orang yang meninggal dunia;

b. bahwa untuk melaksanakan dimaksud huruf a, maka perlu diatur Pemakaman dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabuapten Wonogiri;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLUNGGEN

dan

KEPALA DESA KLUNGGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KLUNGGEN TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri;
2. Prosesi Pengurusan Kematian adalah serangkaian pengurusan jenazah mulai seseorang dinyatakan meninggal sampai selesai pemakaman;
3. Pemakaman adalah suatu rangkaian kegiatan pada saat adanya orang meninggal dunia sampai dengan dimakamkan;
4. Kuburan adalah tanah desa yang diperuntukkan untuk pemakaman umum;
5. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa;
6. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi keluarga tertentu dengan membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh keluarga tertentu;
7. Kijing adalah suatu bentuk bangunan yang dibangun dan/atau diletakkan di atas makam selain Nisan;
8. Perkumpulan kematian adalah kumpulan orang yang menyelenggarakan prosesi Kematian sampai dengan pemakaman;

9. Pengurus Kematian adalah orang yang mendapat mandat dari Kepala Desa atau Pejabat Yang Berwenang untuk menyelenggarakan prosesi kematian;
10. Rukun Kematian adalah suatu wadah kegiatan sosial yang dimiliki warga, yang memberikan pelayanan kepada anggota berupa pelayanan jasa kematian, seperti: perawatan jenazah (memandikan, mengkafani serta melakukan shalat jenazah) sampai pada pengantaran jenazah ke pemakaman;
11. Pengurus Makam adalah orang yang mendapat mandat dari Kepala Desa atau Pejabat yang berwenang untuk merawat tempat Pemakaman Umum.

BAB II

PROSESI PENGURUSAN KEMATIAN

Pasal 2

Laporan Kematian

- 1) Setiap orang yang mengetahui adanya kematian/orang meninggal dunia wajib menyampaikan laporan kepada pemerintah Desa secara berjenjang alternatif melalui:
 - a. Pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat;
 - b. Pengurus Rukun Warga (RW) setempat;
 - c. Pengurus Kematian (Modin) setempat;
 - d. Kepala Dusun setempat;
 - e. Perangkat Desa; atau.
 - f. Kepala Desa.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan secara lisan atau tertulis.
- 3) Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) secara alternatif adalah:
 - a. Keluarga atau orang yang berada didekat orang yang meninggal;
 - b. Tetangga terdekat dari rumah dimana orang meninggal berada; atau
 - c. Pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat.
- 4) Jangka waktu laporan adanya kematian adalah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 3

Pengurusan Jenazah

- 1) Pengurus jenazah dilaksanakan oleh Kelompok masyarakat atau rukun kematian bersama pengurus kematian;
- 2) Setiap orang yang meninggal dunia dalam kondisi apapun berhak mendapatkan pengurusan jenazah sesuai dengan agama yang dianutnya.
- 3) Bagi jenazah yang tidak jelas identitas dan agamanya, pemakamannya ditempatkan dalam lokasi tertentu di Tempat Pemakaman Umum setempat.
- 4) Pengurusan jenazah yang dimaksud pada ayat 1 (Satu) adalah sebagai berikut :
 - a. Dimandikan;
 - b. Dikafankan;
 - c. Disholatkan atau Disembayangkan sesuai dengan agama yang dianut;
 - d. Dimakamkan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pemakaman

- 1) Ahli waris, keluarga atau rukun kematian wajib melaporkan kepada pengurus makam untuk mendapatkan lokasi penggalian makam;
- 2) Pengurus makam berwenang untuk menentukan lokasi penggalian makam;
- 3) Penggalian makam dilakukan oleh ahli waris atau rukun kematian.

BAB III

STATUS MAKAM

Pasal 5

Makam yang telah ada di Desa berstatus sebagai makam desa merupakan kekayaan Desa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa

Pasal 6

Makam Desa Klunggen Terdiri dari:

1. Makam Dukuh terletak di Dusun Klunggen
2. Makam Tanggalan terletak di Dusun Gondopolo
3. Makam Klangon terletak di Dusun Klajon
4. Makam Klajon terlatak di Dusun Klajon

BAB IV

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 7

- 1) Pemerintah Desa mengelola Tempat Pemakaman Umum yang terletak di Desa Klunggen;
- 2) Dalam melaksanakan pengelolaan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah Desa dapat melimpahkan kewenangannya, sebagian atau seluruhnya kepada Pengurus Makam;
- 3) Untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 2 tersebut diatas, Pemerintah Desa dapat mengangkat Pengurus Makam;

Pasal 8

- 1) Pengurus Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diangkat oleh Pemerintah Desa atas usulan dari masyarakat dimana Tempat Pemakaman Umum berada;
- 2) Pembentukan Rukun Kematian dilakukan oleh kelompok masyarakat setempat yang diprakarsai oleh Kepala Dusun dan Ketua Rukun Warga setempat;
- 3) Hasil Pembentukan Rukun Kematian sebagaimana ayat 2 (Dua) dilaporkan kepada Pemerintah Desa;
- 4) Pengurus kematian (Modin) diangkat oleh Pemerintah Desa ;
- 5) Pengurus Pemakaman selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- 1) Pengurus Kematian (Modin) mempunyai kewajiban :
 - a. Mengkoordinir prosesi kematian;
 - b. Membantu pengurusan kelengkapan administrasi kematian di tingkat desa;
 - c. Melaksanakan prosesi kematian sampai selesai kecuali ada kepentingan lain yang tidak dapat diwakilkan.
- 2) Pengurus Makam mempunyai kewajiban :
 - a. Menentukan lokasi pemakaman,
 - b. Merawat dan menata area pemakaman umum,

- c. Bersama masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban makam
 - d. Bersama Masyarakat Melarang pengijinan sesuai aturan yang berlaku
- 3) Rukun Kematian mempunyai kewajiban:
- a. Melaporkan / Memberitahukan warga masyarakat yang meninggal kepada Pengurus Kematian (Modin) dan Pengurus Makam;
 - b. Menyiapkan liang pemakaman Atas ijin pengurus makam;
 - c. Menyiapkan perlengkapan untuk prosesi kematian;
 - d. Melaksanakan prosesi pemakaman sampai selesai;
 - e. Besama pengurus makam Menjaga keamanan dan ketertiban tempat Pemakaman umum.

Pasal 10

HAK PENGURUS KEMATIAN DAN PENGURUS MAKAM

1. Pengurus kematian (Modin) berhak mendapatkan insentif yang berasal dari Sumbangan Lain yang sah dan tidak mengikat;
2. Pengurus makam berhak mendapatkan ganjaran yang berasal dari Retribusi pemakaman;

BAB VI

TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 11

- 1) Pemerintah Desa Klunggen bersama masyarakat Desa Klunggen berkewajiban untuk menyediakan tempat pemakaman;
- 2) Setiap warga masyarakat Desa Klunggen yang meninggal dibawah jam 20.00 wajib dimakamkan secara langsung pada hari tersebut dan tidak diperkenankan jenazah untuk diinapkan (kemitan);
- 3) Sebagaimana dimaksud ayat (1) kecuali jenazah dengan perlakuan khusus wajib dimakamkan langsung dan tidak diperkenankan jenazah untuk diinapkan (kemitan)
- 4) Setiap warga masyarakat Klunggen yang meninggal dunia berhak untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum desa dengan ukuran maksimal 1,0 m (Satu Koma Nol Meter) x 2,5 M (Dua Koma Lima Meter);
- 5) Apabila kondisi tempat pemakaman umum yang ada sudah penuh (Overload), maka Pemerintah Desa Klunggen berwenang untuk mengalihkan lokasi pemakaman ketempat pemakaman umum lainnya yang sudah disiapkan;
- 6) Ijin Tempat Pemakaman Bukan Umum Merujuk Kepada Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku;

Pasal 12

Retribusi

- 1) Setiap Keluarga yang memiliki keluarga yang sudah meninggal dan dimakamkan di wilayah pemakaman Desa Klunggen wajib memberikan Retribusi untuk perawatan makam kepada pengurus makam sebesar Rp. 50.000 setiap tahun
- 2) Setiap warga masyarakat Desa Klunggen yang meninggal dan dimakamkan di pemakaman Desa Klunggen dari pihak keluarga wajib membayar Retribusi pemakaman sebesar Rp. 250.000 yang akan digunakan untuk biaya penggalian makam dan sebagai kas pemakaman
- 3) Setiap warga masyarakat diluar Desa Klunggen yang meninggal dan dimakamkan di pemakaman Desa Klunggen dari pihak keluarga wajib membayar Retribusi pemakaman sebesar Rp. 450.000 yang akan digunakan untuk biaya penggalian makam dan sebagai kas pemakaman
- 4) Retribusi yang dibayarkan akan diterima dikelola oleh Pengurus Pemakaman

BAB VII

LARANGAN DI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 13

Setiap orang dilarang:

1. Membangun dan memasang kijing dengan ukuran diatas besar makam;
2. Mendirikan bangunan untuk kijing, pagar dan atau sejenisnya;
3. Menanam tanaman selain pohon kamboja;
4. Tidur diatas makam;
5. Membuang sampah atau benda-benda yang dapat merusak lingkungan makam;
6. Melakukan ritual yang menyimpang dari ketentuan agama.;
7. Membuat kegaduhan yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat;
8. Bangunan yang ada di lokasi pemakaman pada saat Peraturan Desa ini diundangkan tidak harus dibongkar;
9. Sesuai Pasal 23 ayat 8 jika bangunan mengalami kerusakan dilarang merenovasi kembali

BAB VIII

SANKSI

Pasal 14

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar hal-hal sebagaimana dimaksud pada pasal 10, diberikan sanksi :
 - a. Diberikan teguran secara lisan;
 - b. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali;
- 2) Dalam hal telah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 1 huruf a dan b, atas laporan dari rukun kematian dan atau pengurus makam kepada Pemerintah Desa, maka Pemerintah Desa dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada;
- 3) Seluruh biaya yang ditimbulkan atas pelanggaran yang dilakukan masyarakat, sepenuhnya dibebankan kepada ahli waris atau keluarga.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Desa ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa;

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Klunggen
pada tanggal 5 Februari 2022

KEPALA DESA KLUNGGEN,



LAMINO



Diundangkan di KLUNGGEN
pada tanggal 16 Februari 2022
SEKRETARIS DESA KLUNGGEN,

LEMBARAN DESA KLUNGGEN TAHUN
2022 NOMOR